



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.859, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Poso dengan Kab. Sigi. Prov.
Sulteng. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah-dan Dati I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Poso adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
2. Kabupaten Sigi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. TK.77H dengan koordinat $1^{\circ} 11' 06,600''$ LS dan $120^{\circ} 21' 15,000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa

Sausu Salubanga Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong dengan Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi dan Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso;

2. TK.77H selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 01 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 12.590''$ LS dan $120^{\circ} 17' 19.570''$ BT yang terletak di Desa Lembantongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi yang berbatasan dengan Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso;
3. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 02 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 06.430''$ LS dan $120^{\circ} 16' 40.440''$ BT yang terletak di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan Desa Lembantongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
4. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 03 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 50.090''$ LS dan $120^{\circ} 15' 40.760''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan Desa Lembantongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
5. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 04 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 33.230''$ LS dan $120^{\circ} 13' 55.280''$ BT yang terletak di Desa Lembantongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi yang berbatasan dengan Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso;
6. PABU 04 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 05 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 35.250''$ LS dan $120^{\circ} 13' 12.910''$ BT yang terletak di Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi yang berbatasan dengan Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso;
7. PABU 05 selanjutnya ke Selatan sampai pada PABU 06 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 08.790''$ LS dan $120^{\circ} 13' 07.540''$ BT yang terletak di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara

Kabupaten Poso dengan Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

8. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 07 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 04.580''$ LS dan $120^{\circ} 11' 41.150''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
9. PBU 07 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 11.869''$ LS dan $120^{\circ} 10' 32.575''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
10. TK 1 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 08 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 42.770''$ LS dan $120^{\circ} 11' 05.910''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
11. PBU 08 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 09 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 08.780''$ LS dan $120^{\circ} 13' 31.520''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
12. PBU 09 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada PBU 10 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 52.370''$ LS dan $120^{\circ} 14' 30.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
13. PBU 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung sampai pada sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 24.887''$ LS dan $120^{\circ} 15' 10.892''$ BT yang terletak pada batas Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan Desa Tongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;